



SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANK INDONESIA

NOMOR : 12/ 24 /KEP.GBI/DpG/2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT TARA DHARMA ARTHA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Direksi PT BPR Tara Dharma Artha dengan surat Nomor 01/TDA/Dir/XI/2009 tanggal 18 November 2009 dan terakhir Nomor 04/TDA/PS/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 telah mengajukan permohonan izin usaha PT BPR Tara Dharma Artha yang berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani, Pertokoan Koga Modern Blok R5 No.1-2 Kota Gajah, Lampung Tengah;
- b. bahwa dengan surat Direktur Direktorat Kredit, BPR dan UMKM Nomor 11/371/DKBU tanggal 11 Juni 2009 kepada Sdri. Ni Ketut Dewi Nadi telah diberikan persetujuan prinsip untuk mendirikan PT BPR Tara Dharma Artha yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Tengah;
- c. bahwa PT BPR Tara Dharma Artha yang berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani, Pertokoan Koga Modern Blok R5 No.1-2 Kota Gajah, Lampung Tengah, telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat;

d. bahwa

d. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk memberikan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada PT BPR Tara Dharma Artha dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BANK INDONESIA TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA PT BANK PERKREDITAN
RAKYAT TARA DHARMA ARTHA

PERTAMA : Memberikan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat
kepada PT BPR Tara Dharma Artha yang berkedudukan di
Jl. Jend. A. Yani, Pertokoan Koga Modern Blok R5 No.1-2
Kota Gajah, Lampung Tengah untuk melakukan usaha sebagai
Bank Perkreditan Rakyat.

KEDUA : Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah
keputusan ini ditetapkan PT BPR Tara Dharma Artha belum
melakukan kegiatan usaha, maka Bank Indonesia akan
membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

1. Kantor Bank Indonesia Bandar Lampung;
2. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM – Bagian Perizinan dan
Likuidasi BPR;
3. Direktorat Kredit, BPR dan UMKM – Bagian Informasi,
Dokumentasi dan Administrasi;
4. Direktorat Audit Intern;

5. Yang ...

5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 April 2010

a.n. Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA

ttd

S. BUDI ROCHADI
DEPUTI GUBERNUR

SALINAN SESUAI ASLINYA
DIREKTORAT KREDIT, BPR DAN UMKM
BANK INDONESIA



RATNA E. AMIATY
DIREKTUR